

Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Lucia Ch. O. Tahamata¹, Vonda V. Hattu²

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Indonesia*

Corresponding Author

Nama Penulis: Lucia Ch. O. Tahamata

E-mail: luciatahamata69@gmail.com

Abstrak

Dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang wajib dipenuhi oleh sivitas akademika di perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Menilik pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat lebih khusus bagi siswa-siswi SMP Warasiwa. Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan kelapa sawit memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Faktanya bahwa ketersediaan sumber daya alam tidak merata pada seluruh Negara-negara di dunia dan hal ini tidak dapat dipungkiri. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber daya alam produktif yang sangat menjanjikan di lingkup pasaran namun dalam pengelolaannya masih terdapat banyak penyimpangan terhadap nilai Pancasila dan UU No 32 Tahun 2009 dan implikasinya terhadap lingkungan hidup. Masyarakat Maluku dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tetapi dalam pengelolaannya masih banyak memberikan ketidakadilan kepada masyarakat dan tidak memperhatikan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan yakni prinsip pembangunan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan metode diskusi secara panel yang mana pematari menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pematari dan siswa-siswa beserta dewan guru SMP Negeri 84 Maluku Tengah Warasiwa.

Kata Kunci - Dampak limbah kelapa sawit, Pembangunan berkelanjutan

Abstract

In the tri dharma activities of higher education that must be fulfilled by the academic community in higher education, one of which is community service. Seeing the importance of the Community Service activities mentioned above and in order to provide education and legal understanding for the community more specifically for Warasiwa Junior High School students. Protection of citizens from all acts of discrimination is the implementation of constitutional rights as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. In the management of oil palm plays a very important role for the survival of mankind. The fact that the availability of natural resources is uneven in all countries in the world and this cannot be denied. Oil palm plantations are one of the productive natural resources that are very promising in the market scope, but in its management there are still many deviations from the values of Pancasila and Law No. 32 of 2009 and its implications for the environment. The Maluku community is known as one of the regions in Indonesia that is rich in natural resources but in its management it still provides a lot of injustice to the community and does not pay attention to one of the principles in environmental law, namely the principle of sustainable development. The legal counseling activity was carried out with a panel discussion method in which the speakers delivered the material in turn then continued with questions and answers between the speakers and students and the teachers of SMP Negeri 84 Central Maluku Warasiwa.

Keywords - Impact of palm oil waste, Sustainable development

PENDAHULUAN

Tugas dan tanggungjawab sebagai dosen ada 3 komponen / Tri Dharma perguruan tinggi yakni komponen pendidikan dan pengajaran, komponen penelitian, dan komponen pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk itu kegiatan tri dhrama perguruan tinggi yang wajib dipenuhi oleh sivitas akademika di perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat penting sehingga melalui kegiatan pengabdian, pihak perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan. Dan masyarakat mendapatkan manfaat dari elemen tersebut untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Maka pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Maluku Tengah, desa Warasiwa khusus bagi siswa-siswi SMP 84 Maluku Tengah tentang Dampak limbah kelapa sawit terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan tanaman keras (tahunan) berasal dari Afrika yang bisa tumbuh dan berbuah hingga ketinggian tempat 500 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit mulai menghasilkan pada umur 3 tahun dengan usia produktif hingga 25 – 30 tahun dan tingginya dapat mencapai 24 meter (Pahan 2011). Bagian tanaman kelapa sawit yang bernilai ekonomis tinggi adalah buahnya yang tersusun dalam sebuah tandan, biasa disebut dengan TBS (tandan buah segar). Buah sawit dibagian sabut (daging buah) menghasilkan minyak sawit kasar atau CPO (*crude palm oil*) sebanyak 20-24 persen. Sementara itu, bagian inti kelapa sawit menghasilkan minyak inti sawit atau PKO (palm kernel oil) sebanyak 3-4 persen.

Perdagangan kelapa sawit telah berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, PDB atas dasar harga berlaku Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 15.434 triliun rupiah, dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB adalah sebesar 13,7% atau sebesar 2.115 triliun rupiah. Kontribusi yang besar ini juga disebabkan karena pertumbuhan produksi dan pengembangan luas areal, sehingga hal ini dapat juga menciptakan berbagai bentuk lapangan kerja bagi lebih dari 3,5 juta orang di sub-sektor perkebunan, meningkatkan perdagangan internasional dan nasional serta meningkatkan standar hidup dan status keuangan masyarakat.

Minyak sawit dan minyak inti sawit umumnya digunakan untuk pangan dan nonpangan. Dalam produksi pangan, minyak sawit dan minyak inti sawit digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak goreng, lemak pangan, margarin, lemak khusus (substitusi cacao butter), kue, biskuit, dan es krim. Dalam produksi nonpangan, minyak sawit dan minyak inti sawit digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun, detergen, surfakat, pelunak (plasticizer), pelapis (surface coating), pelunas, sabun metalik, bahan bakar mesin diesel, dan kosmetika.

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber daya alam produktif yang sangat menjanjikan di lingkup pasaran dalam negeri maupun pasaran dunia. Melibatkan banyak stake holder baik masyarakat, Negara/pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam produktif ini. Pelaku usaha swasta biasanya memperoleh konsesi untuk melakukan usaha dengan model kemitraan pemerintah dan swasta atau bagi hasil. Apabila dicermati, secara umum konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta atau kontrak bagi hasil.

Secara pasti hukum yang mengatur tentang konsesi yakni Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 175 dijelaskan bahwa :

“Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap pemegang konsesi atas perkebunan kelapa sawit memperoleh izin dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Konsepsi ini tidak akan terlepas dari landasan konstitusional UUD NRI 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang merumuskan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Substansi dari ketentuan tersebut dapat dipetakan dalam dua golongan yang besar diantaranya:

1. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk benda-benda yang terdapat di dalam bumi, dan air, Yang bukan kekayaan alam seperti harta-harta terpendam di dalam bumi, atau laut dikuasai oleh Negara
2. Tujuan penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan bangsa. Kesejahteraan yang dapat diartikan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan sebaliknya masyarakat yang sejahtera menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sudah barang tentu harus memperhatikan penggunaan sumberdaya secara bijak dalam arti menggunakan input produksi secara efisien.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan instrument hukum dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. KLHS diatur dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (UUPPLH), Menurut Pasal 1 angka 10 UUPPLH, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan /program. Dengan demikian KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana dan program. Dalam kajian ini yang ditelaah adalah perkiraan dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program, yang memuat pertimbangan-pertimbangan aspek social ekonomi dan aspek keberlanjutan lingkungan.

Di Maluku, ditemukan ada banyak lokasi yang digunakan sebagai lahan pembukaan kelapa sawit, diantaranya beberapa negeri/desa seperti Karlutu Kara, Pasanea, Labuang, Gale-Gale, Sapola yang berada di Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara perusahaan yang memperoleh konsesi pembukaan lahan kelapa sawit adalah Perusahaan Nusa Ina.

Dari observasi awal ditemukan perusahaan Nusa Ina yang membuka perkebunan kelapa sawit berada di lahan atau tanah-tanah masyarakat adat negeri/desa yang disebutkan di atas. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di atas tanah masyarakat adat, disinyalir lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan daripada kepada masyarakat adat. Belum lagi ditambah pula dengan terdegradasinya lingkungan akibat limbah kelapa sawit yang ternyata di lepas ke alam tanpa melalui sistem pembuangan yang tepat dan terencana berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang pada gilirannya merusak dan mencemari lingkungan hidup seperti air, tanah dan lainnya.

Menurut definisi komisi sedunia lingkungan hidup dan pembangunan (*world commission on environment and development*, WCED) “pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka “(WCED, 1987). Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan WCED mengharuskan dipenuhinya syarat :

- Peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup
- Menjamin tercapainya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang

Perkebunan kelapa sawit yang menjanjikan menjadi sebuah upaya untuk peningkatan kesejahteraan hidup yang instrumennya pencapaiannya melalui pembangunan. Pembangunan yang mensejahterakan semua orang harus dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengarah pada tujuan bernegara seperti yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Menjadikan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar penekanan dalam

pengelolaan sumber daya alam tidaklah menjadi kunci penentu. Dalam penjelasan. Bagir Manan hak menguasai Negara untuk mengatur dan mengurus, Negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*.

Namun demikian dalam realitas yang dihadapi, perkebunan kelapa sawit ini tidak mengedepankan dan menitikberatkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan UU No 32 tahun 2009. Hal ini tercermin dari didominasinya keberpihakan Negara lebih kepada pelaku usaha baik investor asing maupun dalam negeri daripada kepada masyarakat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara. Amanah Pancasila adanya perlakuan yang adil dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan empat katagorisasi penerapan keadilan sebagaimana disebutkan di atas, setidaknya menjadi payung hukum bagi Negara dalam bertindak.

Berdasarkan hasil penelitian tim peneliti di tahun lalu ditemukan bahwa pengelolaan kelapa sawit di wilayah Seram memang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Prinsip lingkungan hidup. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak diperhatikan oleh perusahaan dan warga yang memberikan tanah-tanah mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit malah merasa sangat dirugikan dan tidak mendapatkan keuntungan sama seperti yang dijanjikan oleh perusahaan kelapa sawit ketika melakukan sosialisasi kepada warga. Pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan juga berdampak langsung terhadap masyarakat setempat dan lingkungan hidup sekitar.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan, maka tim pengabdian kepada masyarakat merasa tertarik untuk kembali kepada masyarakat lebih khusus kepada siswa-siswi SMP 84 Maluku tengah Warasiwa yang sebagai corong dalam penyampaian informasi dan ingin memberikan penyuluhan hukum tentang Dampak limbah kelapa sawit terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan penyuluhan hukum terkait Dampak limbah kelapa sawit terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah SMP negeri 84 di Warasiwa di Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM.
- 2) Menyiapkan Materi berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang akan dikaji dalam kegiatan PKM ini.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM Kabupaten Maluku Tengah dengan dibantu oleh masyarakat setempat
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Maluku Tengah melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan siswa-siswa SMP 84 di Warasiwa dan dewan guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 ayat (1) berbunyi “ lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pasal tersebut

mengisyaratkan bahwa lingkungan hidup harus mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan manusia. Maka dalam pengelolaan lingkungan yang terkait dengan mengelola sumber daya alam tersebut agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peran masyarakat sangat diharapkan dalam setiap kegiatan atau usaha. Maka peran masyarakat menurut UU No 32 Tahun 2009 pasal 70 ayat (1) berbunyi “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Ayat 2 berbunyi peran masyarakat dapat berupa :

- a. Pengawasan social
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Dari bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan/ usaha yang akan di lakukan pada suatu daerah harus ada pelibatan masyarakat.

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak, baik dampak positif maupun dampak negative. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia, terutama dinegara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun non hayati (social budaya).

Aspek lingkungan merupakan masalah yang kait mengkait dengan pembangunan sehingga tidak dapat dilihat sebagai sector yang berdiri sendiri, kemudian dipertentangkan dengan pembangunan, seolah-olah kita diperhadapkan pada pilihan antara lingkungan disatu pihak dan pembangunan dipihak lain.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi pada kenyataannya hanya dirasakan dan dinikmati oleh segelincir orang, seperti penanaman kelapa sawit oleh PT Nusa Ina tanpa melihat stuktur tanah sehingga berdampak bagi pemenuhan hak-hak masyarakat yang sangat mendasar.

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu :

1. Kondisi sumber daya alam
2. Kualitas lingkungan
3. Factor kependudukan

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah menjaga ketutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik, dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan aktivitas penanaman pohon kelapa sawit haruslah sesuai dengan prinsip *sustainable development*, dengan instrument hukum yaitu Pasal 22 UU No 32 tahun 2009 mewajibkan disusunnya dokumen tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan suatu ekosistem, disamping untuk melakukan rangkaian upaya pengelolaan sehingga bisa secepatnya dilakukan pembaharuan apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan karena terjadi gangguan kesimbangan ekosistem.

Pengelolaan lingkungan tidak mengharamkan pembangunan, yang terus menerus dicanangkan dan diupayakan adalah konsep pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan factor lingkungan hayati maupun non hayati, dan dampaknya bagi kehidupan social ekonomi masyarakat sekitarnya. Untuk itu pembangunan tidak lagi dipandang secara parsial,

tetapi holistic, yaitu melihat secara menyeluruh segala aspek social budaya, keamanan dan keberlanjutan sumber daya.

Selama ini rusaknya lingkungan disebabkan pembangunan yang dilakukan dengan cara pandang keliru, tidak utuh, yang mengganggu kehidupan manusia seolah-olah berdiri sendiri, terpisah dari lingkungannya. Manusia dan alam sekitarnya, makhluk hidup dan tak hidup merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi, sehingga perlu dikelola dengan melihat dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, bahwa makhluk hidup merupakan bagian dari ekosistem yang saling berintegrasi.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana aparat pemerintah yang tergabung dalam komisi AMDAL baik pusat maupun daerah bekerja secara proposional melakukan penilaian terhadap semua dokumen AMDAL yang disusun. Oleh karena itu pelaksanaan persyaratan AMDAL secara konsisten merupakan salah satu upaya mengontrol dan mengawasi, berjalannya dan dilaksanakannya prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Studi AMDAL akan meminimalkan dampak negatif yang terjadi.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang lingkungan. Hal tersebut sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, lalu menuangkannya kedalam konsep. Pandangan dan reaksi dari masyarakat tersebut sebaliknya akan menolong pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas kepentingan, dan arah yang positif dari berbagai factor.

Salah satu bentuk pemahaman masyarakat terkait dampak kelapa sawit terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah lewat penyuluhan hukum, seperti yang dilakukan oleh Tim pada Gmb 1, 2.



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan

Diskusi dan Tanya jawab yang terekam selama proses penyuluhan, menunjukkan bahwa masalah lingkungan yang tercemar yang dihadapi oleh masyarakat di desa tersebut, sangat bervariasi dan sangat kompleks, tetapi jauh lebih kompleks ketika ada kegiatan/usaha yang dilakukan oleh Perusahaan tanpa menghadirkan peran masyarakat adat dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit. Ketika penyuluhan hukum bagi masyarakat barulah masyarakat paham bahwa sebenarnya peran masyarakat itu sangat penting dalam kegiatan hadirnya perusahaan dalam melakukan perkebunan kelapa sawit.

2. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah kelapa sawit.

Dalam hukum lingkungan ada beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan baik dalam bentuk instrumen perencanaan lingkungan maupun instrument pencegahan pencemaran /kerusakan lingkungan.

Instrumen perencanaan lingkungan menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH), No 32 Tahun 2009 terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga instrument tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Inventarisasi lingkungan hidup

Inventarisasi lingkungan hidup merupakan instrument hukum baru yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 UUPPLH. Menurut Pasal 6 ayat (1) UUPPLH, inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. kemudian menurut ayat (2), inventarisasi lingkungan hidup bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai SDA yang meliputi : a) potensi dan ketersediaan, b) jenis yang dimanfaatkan, c) bentuk penguasaan, d) pengetahuan pengelolaan, e) Bentuk pengelolaan, F) Konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Hasil inventarisasi lingkungan memiliki fungsi strategis, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 9 UUPPLH menjadi dasar dalam penentuan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH. Mengingat RPPLH menjadi dasar dalam pemanfaatan SDA, Oleh karena itu inventarisasi lingkungan sebagai instrument perencanaan, secara tidak langsung berfungsi pula sebagai instrument pemanfaatan SDA.

b. Penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion juga merupakan instrument hukum baru dibidang perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen ini diatur dalam pasal 7, 8, dan 11 UUPPLH, yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan.

Pengertian tersebut sama dengan pengertian bioregion hasil workshop WALHI tahun 2001 yang merumuskan bioregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut.

Penetapan ciri-ciri ekologis sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion menurut pasal 7 ayat (2) UU No 32 tahun 2009 meliputi : a. karakteristik bentang alam, b. daerah aliran sungai, c. iklim, d. flora dan fauna, e. sosial budaya, f. ekonomi, g. kelembagaan masyarakat, h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

c. Rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

RPPLH juga merupakan instrument hukum baru dalam bidang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 55,10, dan 11 UU No 32 tahun 2009 yang merumuskan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai instrument perencanaan, RPPLH menjadi dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan dan dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan pengertian perencanaan sebagaimana dikemukakan L. Wolgens dan Th G. Drupsteen, bahwa perencanaan adalah suatu sarana untuk mengkaji keputusan-keputusan terhadap satu sama lain. Fungsi utama dari perencanaan adalah memberikan arah terhadap keputusan-keputusan yang akan datang. Perencanaan memberikan struktur terhadap kebijakan penguasa. Perencanaan menghasilkan rencana yang menurut A. D. Bellinfante Rencana adalah keseluruhan

tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dari pengertian diatas, rencana merupakan bagian dari tindakan pemerintah (bestuurshandeling) yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Fungsi dari rencana tersebut menurut Van Wijk/Konijnenbelt dapat digunakan sebagai sarana untuk mensinkronisasikan berbagai rencana kebijakan pemerintah. Demikian pula pendapat P. De Haan bahwa melalui rencana pemerintah mencoba menyelaraskan kebijakan antar lembaga-lembaga pemerintahan dan badan-badan hukum public yang sifatnya saling terkait.

Berdasarkan pengertian diatas maka RPPLH sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang paling berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat () UUPPLH dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan : a) keragaman karakter dan fungsi ekologis, b) sebaran penduduk, c) sebaran potensi sumber daya alam, d) kearifan local, e) aspirasi masyarakat, f) perubahan iklim. Begitu pentingnya RPPLH sebagai sebuah instrument perencanaan lingkungan, maka RPPLH menurut Pasal 10 ayat (5) dan pasal 12 ayat (5) dan pasal 12 ayat (1) UUPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan sekaligus sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk itu bagi pemerintah daerah haruslah memperhatikan instrument pencegahan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Adapun instrumen pencegahan pencemaran /perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 14 UUPPLH terdiri atas Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan.

Secara teoretik dan konseptual serta pengaturan hukum instrument hukum sebagai berikut :

a) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Menurut pasal 1 angka 10 UUPPLH, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah /kebijakan, rencana dan program.

Untuk itu dalam Pasal 15 UU NO 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi; a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota, b) Kebijakan, rencana dan/program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Untuk itu hal-hal yang dimuat dalam KLHS, menandakan bahwa KLHS merupakan dasar dan sekaligus instrument evaluasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, rencana dalam suatu daerah.

b) Izin lingkungan

Izin lingkungan merupakan instrument hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang tercantum sebagai persyaratan izin sedangkan fungsi lainnya

bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

Dalam pasal 36 UU 32 tahun 2009 selain diatur kewajiban setiap usaha /kegiatan yang wajib AMDAL/UKL/UPL untuk memiliki izin lingkungan, juga diatur persyarata dan kewenangan pejabat yang menerbitkan izin lingkungan.

Untuk itu setiap orang yang akan melakukan kegiatan /usaha haruslah memiliki AMDAL/UKL/UPL barulah dapat memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan telah dipadukan dengan izin usaha dan / izin kegiatan, sehingga instrument hukum ini diharapkan dapat efektif dalam mengendalikan pencemaran dan/kerusakan lingkungan.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan Limbah perkebunan kelapa sawit menjanjikan menjadi sebuah upaya untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat adat yang instrumennya melalui pembangunan prinsip berkelanjutan harusnya mengarah pada kesejahteraan semua masyarakat yang dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum dan lebih khusus dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk itu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) sangat penting didalam melakukan suatu kegiatan/usaha bagi masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi dan dewan guru SMP 84 Warasiwa ini adalah bagian dari Pengabdian kepada masyarakat bagian Hukum Internasional fakultas Hukum Unpatti tahun 2024. Kegiatan ini bolah terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku tengah dalam Hal kepala desa warasiwa yang telah memfasilitasi kegiatan ini, lebih khusus kpala sekolah SMP 84 Warasiwa, Dekan fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. (2013); Kapita Selektta Hukum Sumber Daya Alam, Membumi Publishing, Makasar
- Bagir Manan. (1995); Aspek Hukum Penguasaan daerah Atas Bahan galian, Bandung Unpad
- Nyoman Nurjaya. (2008); Pengelolaan Sumber daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum, PT Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2019. Pembangunan berkelanjutan antara konsep dan realitas, Departemen pendidikan nasional UNPAT
- Sunarko., 2008. Petunjuk Praktis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit. Kanisius 2008. Pustaka karya Jakarta,
- Siregar H. and R. H. Sinaga. 2006. Cukup Berdaya Saingkah Minyak Sawit Indonesia di China, Agrimedia Journal,